



P U T U S A N
Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : **SYADARUDIN KADULLAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Bakida, Kecamatan Helumo,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi
Sulawesi Utara;

Disebut sebagai **PENGUGAT I;**

2. Nama : **MUHAMMAD RIZAL MOODUTO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Bakida, Kecamatan Helumo,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi
Sulawesi Utara;

Disebut sebagai **PENGUGAT II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **ROSIKO HADI, SH,**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat di Perumahan PURI
CITRA INDAH Jalan H. J. A. Damopolii Blok C, Nomor 38, Kelurahan
Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provinsi
Sulawesi Utara, Email : rosikohadi87@yahoo.com, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tanggal 2 Februari 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT;**

Lawan :

- Nama Jabatan : **PENJABAT SANGADI DESA BAKIDA;**
Tempat Kedudukan : Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi
Utara;

Halaman 1 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. JEIN DJAUHARI, SH., MH;
2. CHANDRA POTABUGA, SH;
3. SUHARIYANTO YAHYA, SH;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum JEIN DJAUHARI, SH., MH & REKAN yang beralamat di Jalan K.S Tubun, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamamobagu Timur, Kota Kotamobagu. Email : jeindjauhari@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/SKK/2001.11.06/58/III/2021, tanggal 9 Maret 2021; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 6/PEN-DIS/2021/PTUN.Mdo, tanggal 11 Februari 2021 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 6/PEN-MH/2021/PTUN.Mdo, tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plt.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 6/PEN.PP/2021/PTUN.Mdo, tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 6/PEN-PP/2021/PTUN.Mdo, tanggal 16 Februari 2021 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 6/PEN-HS/2021/PTUN.Mdo, tanggal 10 Maret 2021 Tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2021, yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 11 Februari 2021 dengan register perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Maret 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



I. OBJEK SENGKETA :

1. Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Nama SYADARUDIN KADULLAH dari jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tertanggal 19 Januari 2021;
2. Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Nama MUHAMMAD RIZAL MOODUTO dari jabatan Sekretaris Desa Bakida tertanggal 19 Januari 2021;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa

II. UPAYA ADMINISTRATIF :

Dengan dasar Para Penggugat merasa tidak puas dengan Keputusan Pejabat Sangadi Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka Penggugat melakukan upaya administratif dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Pejabat Sangadi Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida ditandatangani oleh Sangadi Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang bernama SUHARTO DJUBAIR ENTE (Pejabat Sangadi Desa Bakida);
2. Bahwa tertanggal 20 Januari 2021 Para Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor 11 Tahun 2021, Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Pejabat Sangadi Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk segera Membatalan/Mencabut Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 19 Januari 2021 dan mengembalikan Jabatan Perangkat Desa kepada Para Penggugat serta memulihkan hak-hak Para Penggugat dikarenakan Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor : 11 Tahun 2021 tanggal 19 Januari 2021 bertentangan dengan hukum;
3. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak menanggapi Surat Keberatan Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida tertanggal 19 Januari 2021;

Halaman 3 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Para Penggugat juga mengajukan keberatan tertanggal 20 Januari 2021 kepada Camat Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selaku atasan dari Pejabat Sangadi Desa Bakida;
5. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Camat Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga tidak menanggapi dan menyelesaikan permasalahan yang disebabkan Surat Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor : 11 Tahun 2021 tertanggal 19 Januari 2021;
6. Bahwa keberatan yang diajukan tanggal 20 Januari 2021 masih dalam tenggang waktu sebagaimana dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Bahwa dalam rentang waktu selama 10 hari kerja yang didiatur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam penyelesaian keberatan tidak di selesaikan maka keberatan dianggap dikabulkan ;

Bagian Kedua

Keberatan

Pasal 77

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Halaman 4 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan Keberatan serta tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Tergugat sehingganya beralasan hukum bagi Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado setelah melakukan upaya administrasi pada Tergugat namun tidak ditanggapi, pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

III. KEWENANGAN PENGADILAN;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”.
3. Bahwa kedudukan Tergugat dalam gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku“ Berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :
“Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya, dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah”
Dengan demikian bahwa Pejabat Sangadi Desa Bakida adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang oleh karenanya melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Sangadi Desa Bakida yang diterbitkan Tergugat Selaku Pejabat Sangadi Desa Bakida telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebab telah memenuhi unsur sebagai suatu penetapan tertulis hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hokum perdata”;
5. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diuraikan diatas menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, agar suatu perkara dapat dikatakan sebagai perkara yang masuk dalam lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, harus berupa Putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Penetapan Tertulis
Bahwa yang dimaksud penetapan tertulis merujuk pada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, persyaratan tertulis itu diharuskan untuk memudahkan segi pembuktian, dalam kasus ini dengan obyek gugatan sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida atas nama Perangkat Desa SYADARUDIN KADULLAH yang diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2020;
 - 2) Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida atas nama Perangkat Desa MUHAMMAD RIZAL MOODUTO yang diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2020;
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Penjelasan pasal tersebut adalah Badan atau Pejabat di Pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang

Halaman 6 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



bersifat eksekutif. Didalam perkara ini pihak Tergugat Pejabat Sangadi Desa Bakida adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah Perbuatan hokum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban orang lain dalam Perkara yaitu hilangnya penghasilan tetap dan Penghasilan Tambahan serta Tunjangan Kesehatan Para Penggugat Selaku Perangkat Desa Bakida atas diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat;

d. Bersifat Konkret

Obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara, itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, kepada siapa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan, dalam perkara ini Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat Konkrit karena berwujud yaitu obyek sengketa I (satu) dan obyek sengketa II (dua) adalah Surat Keputusan Sangadi Desa Bakida Kecamatan Helumo Tahun 2021 yang ditujukan untuk Para Penggugat;

e. Bersifat Individual

Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum baik alamat maupun hal yang dituju. Obyek Sengketa berupa surat pemberhentian yang diterbitkan oleh Pejabat Sangadi Desa Bakida Kecamatan Helumo Tahun 2021, yang ditujukan untuk atas nama Para Penggugat selaku Para Perangkat Desa Bakida;

f. Bersifat Final

Sudah diterbitkan dan karenanya menimbulkan akibat hukum dalam perkara ini Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Sangadi Desa Bakida Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bakida Kecamatan Helumo Tahun 2021 tertanggal 19 Januari 2021, tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain. yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dengan hilangnya hak penghasilan tetap dan Penghasilan Tambahan serta Jaminan Kesehatan

Halaman 7 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Dengan demikian obyek Sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka jelas dan tepat apabila Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado atas dasar diterbitkannya Surat Keputusan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Sangadi Desa Bakida Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida pada tanggal 19 Januari 2021 yang ditujukan untuk Para Penggugat;

IV.KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGUGAT;

1. Bahwa menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan pihak yang dirugikan pada pihak lain harus didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kesatu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Pasal 53 ayat (1) :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah”

Keputusan Pejabat Sangadi Desa Bakida perihal Pemberhentian Perangkat Desa Bakida adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu hilangnya penghasilan tetap dan Penghasilan Tambahan serta Tunjangan Kesehatan Para Penggugat Selaku Perangkat Desa Bakida, oleh karena itu Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

2. Bahwa Perangkat Desa menurut Pasal 1 Angka 11 dari Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:

“Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu Sangadi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sangadi”;

Halaman 8 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



3. Bahwa Para Penggugat adalah Para Perangkat Desa Bakida dan Tergugat adalah Pejabat Sangadi Desa Bakida, Para Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, sehingga Para Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara atas diterbitkannya Objek Sengketa yang telah mengakibatkan kerugian atas Hak dan Tanggung Jawab sebagai Perangkat Desa Bakida, dan hal tersebut telah berakibat pada kepentingan hukum Para Penggugat yang dirugikan dengan tidak lagi bertugas sebagai Perangkat Desa yang mengakibatkan kehilangan Hak Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan serta Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 66 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kesatu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida;

V. TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN;

1. Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 19 Januari 2021, sedangkan gugatan Para Penggugat diajukan dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 11 Februari 2021, dengan demikian maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa proses penerbitan Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida dimaksud terdapat cacat yuridis, maka jelas Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51

Halaman 9 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009, Dan juga Surat Tergugat (Obyek Sengketa) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida adalah cacat yuridis dan layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa Objek Sengketa melanggar Asas Kepastian Hukum, bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan didukung dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan tidak terdapat cacat hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan nomor Keputusan yang tumpang tindih antara satu keputusan dengan keputusan lainnya;

VI. ALASAN DAN DASAR GUGATAN;

1. Bahwa Para Penggugat merupakan perangkat desa didesa Bakida Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penggugat bernama SYADARUDIN KADULLAH merupakan perangkat desa yang menjabat sebagai KASIE PEMERINTAHAN yang diangkat melalui Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bakida Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 15 Januari 2020 oleh Sangadi Desa Bakida Definitif bernama RESLAN IBRAHIM;
 - b. Penggugat bernama MUHAMMAD RIZAL MOODUTO merupakan perangkat desa yang menjabat sebagai SEKRETARIS DESA, Perangkat Desa Bakida yang diangkat melalui Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bakida Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 19 November 2019 oleh Sangadi Desa Bakida Definitif bernama RESLAN IBRAHIM.
2. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Sangadi Desa Bakida dengan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan untuk menggantikan sementara Sangadi Desa Bakida definitif dengan sisa masa jabatan kurang lebih masih 2 (dua) tahun;

Halaman 10 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk Surat Keputusan Sangadi antara lain:
 - a. Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas nama perangkat desa SYADARUDIN KADULLAH tertanggal 19 Januari 2021;
 - b. Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Nama MUHAMMAD RIZAL MOODUTO tertanggal 19 Januari 2021.
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:
 - 1) Bahwa kedudukan Tergugat didalam Keputusan Sangadi Desa Bakida tidak jelas dimuatkan dalam pertimbangan dasar hukum yang berupa Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Sangadi sementara;
 - 2) Bahwa Tergugat dalam menandatangani keputusan tidak menyebutkan kedudukan Tergugat yang menjabat sebagai Pejabat Sangadi dan tidaklah seharusnya Pejabat Sangadi mengaku Sangadi dan bertandatangan sebagai Sangadi (Pejabat Sangadi dan Sangadi adalah dua jabatan yang berbeda);
 - 3) Bahwa dalam Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021 dalam pertimbangan “Mengingat” poin 9 menggunakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 yang sangat tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Desa, bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur tentang RETRIBUSI JASA UMUM.
 - 4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Bertentangan dengan pasal 17 ayat (1) dan (2) juncto pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Sangadi Desa Bakida pada tanggal 19 Januari 2021 tentang

Halaman 11 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



Pemberhentian Perangkat Desa Bakida Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai obyek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) yaitu:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- f. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa; dan
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pelanggaran kesusilaan.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu:

- a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. Berpendidikan formal paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
- h. Mampu mengoperasikan komputer;

Halaman 12 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



- i. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat; dan
- j. Bersedia berdomisili didesa setempat.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Yang dimaksud memenuhi persyaratan adalah syarat yang wajib dimiliki dan diserahkan kepada tim dalam bentuk :

- a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Fotocopy/salinan ijazah paling rendah SLTA atau sederajat yang telah dilegalisir;
- d. Fotocopy/salinan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran yang telah dilegalisir;
- e. Daftar riwayat hidup;
- f. Fotocopy KTP yang telah dilegalisir;
- g. Fotocopy Kartu keluarga yang telah dilegalisir;
- h. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 8 ayat (2) :

- a. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atas tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- b. Surat pernyataan sanggup berkelakuan baik, jujur, dan adil,
- c. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Khusus bagi yang pernah menjalani hukuman, membuat surat pernyataan bahwa 5 (lima tahun) berlalu atau lebih telah selesai

Halaman 13 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



- menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - f. Bagi PNS melampirkan surat ijin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian;
 - g. Bagi anggota BPD melampirkan surat ijin cuti dari bupati dan surat pernyataan sanggup mengundurkan diri apabila terpilih menjadi perangkat desa; dan
 - h. Pas foto berwarna yang ditentukan oleh tim.

Berdasarkan uraian tersebut dan fakta hukum tidak ada satupunketentuan diatas yang dapat dijadikan dasar Tergugat untuk dapat menerbitkan obyek sengketa *a quo*. Oleh sebab itu tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bakida haruslah batal demi hukum atau tidak sah karena bertentangan dengan pasal 17 ayat (1) dan (2) juncto pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- 5) Bahwa Keputusan Sangadi Desa Bakida saling tumpang tindih dan secara hukum saling membatalkan satu keputusan dengan keputusan lain, dikarenakan Nomor pada Surat Keputusan diberi penomoran yang sama yaitu sama-sama Nomor 11 tahun 2021 padahal secara hukum kedudukan Surat-surat Keputusan tersebut berdiri sendiri-sendiri, surat keputusan tersebut antara lain:
- a. Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang ditujukan kepada nama perangkat desa SYADARUDIN KADULLAH tertanggal 19 Januari 2021;

Halaman 14 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



- b. Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang ditujukan kepada nama perangkat desa MUHAMMAD RIZAL MOODUTO, tertanggal 19 Januari 2021;
 - c. Keputusan Sangadi Desa Bakida Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang ditujukan kepada nama perangkat desa PERLIN KUKU, tertanggal 19 Januari 2021.
5. Bahwa Para Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam rapat atau musyawarah yang membahas pelanggaran larangan atau pelanggaran syarat sebagai Perangkat Desa;
 6. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mendapatkan sanksi Administrasi berupa teguran tertulis dan/atau Pemberhentian Sementara yang disebabkan melanggar larangan atau melanggar syarat sebagai Perangkat Desa;
 7. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa;
Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Bakida Kecamatan Helumo yang telah bekerja sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, selama Para Penggugat bekerja sebagai Perangkat Desa Bakida Para Penggugat tidak pernah mendapatkan surat teguran ataupun surat pemberhentian sementara oleh Tergugat. Tergugat tiba-tiba menerbitkan surat Pemberhentian Perangkat Desa Bakida dalam Perkara ini adalah obyek sengketa, hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,
“Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat” menurut Pasal 6 Tergugat selaku Sangadi Desa Bakida seharusnya menerbitkan atau mengeluarkan surat pemberhentian yang bersifat sementara terlebih dahulu, hal tersebut jika Perangkat Desa melakukan dan mengalami sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2)

Halaman 15 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



“Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Karena.”;

- 1). ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana Korupsi, terorisme, makar dan tindak Pidana terhadap Keamanan Negara;
- 2). dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan;
- 3). tertangkap tangan dan ditahan; dan
- 4). Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Sedangkan uraian pada angka (1) hingga angka (4) tidak satupun dari ketentuan tersebut dilakukan dan dialami oleh Para Penggugat;

Bahwa dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan atau dikeluarkan Tergugat telah nyata dengan jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan oleh karena penerbitan atau keluarnya obyek sengketa bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 maka Obyek Sengketa *a quo* harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan pada Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi Para Penggugat yang telah diberhentikan untuk di kembalikan atau diangkat menjadi kembali menjadi Perangkat Desa Bakida Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

8. Bahwa telah disampaikan oleh Pejabat Sangadi kepada Para Penggugat tentang alasan Pejabat Sangadi mengeluarkan Keputusan pemberhentian Para Penggugat adalah karena desakan Pengurus Ranting salah satu Partai politik di Desa Bakida;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka bersama ini Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Sangadi berupa :

Halaman 16 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



- a. Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Nama SYADARUDIN KADULLAH dari jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tertanggal 19 Januari 2021;
 - b. Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Nama MUHAMMAD RIZAL MOODUTO dari jabatan Sekretaris Desa Bakida tertanggal 19 Januari 2021.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Sangadi berupa:
- a. Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Nama SYADARUDIN KADULLAH dari jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tertanggal 19 Januari 2021;
 - b. Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Nama MUHAMMAD RIZAL MOODUTO dari jabatan Sekretaris Desa Bakida tertanggal 19 Januari 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat dari Penggugat SYADARUDIN KADULLAH sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bakida dan Penggugat MUHAMMAD RIZAL MOODUTO sebagai Sekretaris Desa Bakida;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 30 Maret 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Para Penggugat, kecuali jika ada yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat:

A. Tentang Gugatan Kabur (*Abscuur Libel*):

1. Bahwa Para Penggugat tidak jelas dan lengkap menyebutkan identitas Tergugat sebagai Pihak dalam gugatan *a quo*, dimana Para Penggugat hanya menyebutkan Jabatan dan Alamat Tergugat, padahal jelas dalam Pasal 56



Ayat 1 huruf (b) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus oleh pengadilan.

Selanjutnya pada Pasal 62 ayat 1 huruf (b) menyebutkan :

1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Para Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa tidak dicantumkannya nama Tergugat dalam gugatan *a quo* dapat berakibat tidak diterimanya gugatan karena tidak memenuhi syarat pengajuan gugatan. Hal tersebut penting dan sangat prinsip agar Para Penggugat tidak asal-asalan dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian mohon Majelis Hakim untuk tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat;

2. Bahwa Para Penggugat juga didalam gugatan *a quo* tidak menguraikan secara jelas mengenai alasan-alasan gugatannya, sehingga Tergugat sulit memahami apa yang dimaksud oleh Para Penggugat, terlebih pada poin 3 dan seterusnya, Para Penggugat hanya menguraikan syarat-syarat pengangkatan perangkat desa yang sudah jelas bahwa dasar pemberhentiannya dalam objek sengketa adalah karena tidak memenuhi syarat lagi. Alasan-alasan gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan pada alasan yang layak, Alasan yang layak

Halaman 18 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



dimaksud misalnya uraian tentang perihal apa yang menurut Para Penggugat berdasarkan hukum objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), misalnya syarat-syarat batalnya keputusan menurut peraturan dasar pemerintahan yakni UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat 1 huruf (c) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana poin 1 di atas.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat yang berisi dua orang Para Penggugat sekaligus (Syahrudin Kadullah dan Muhammad Rizal Mooduto) tidak benarkan dalam praktik hukum. Sebab pemilik objek gugatan adalah orang yang berbeda. Gugatan kumulasi yang dilakukan terhadap beberapa objek, yang masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan, tidak dapat dilakukan kumulasi, baik secara objektif maupun subjektif. Lagipula para Para Penggugat memiliki posisi jabatan yang berbeda pula, sehingga sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak bisa di terima karena tidak sesuai prosedur dalam beracara.

B. Tentang Keliru Objek Sengketa;

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian perangkat desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Syadarudin Kadullah dari jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Muhammad Rizal Mooduto dari jabatan Sekertaris Desa Bakida tanggal 19 Januari 2021 sebagai objek sengketa;
2. Bahwa disisi lain dalam dalil gugatannya poin 2 mengenai upaya administrasi, Para Penggugat juga telah mengajukan keberatan pada Tergugat pada tanggal 20 Januari 2021 dan tidak mendapatkan tanggapan, meskipun pada kenyataannya tidak benar. Namun jika-pun benar demikian, maka menurut Tergugat objek yang diajukan keliru (*error in Obyecto*), kekeliruan Para Penggugat yakni telah memposisikan Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian perangkat desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas nama Mohammad Rizal Mooduto sebagai Sekertaris Desa Bakida dengan Syadarudin Kadula sebagai

Halaman 19 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bakida tanggal 19 Januari 2021 sebagai objek sengketa. Seharusnya yang dijadikan objek sengketa tersebut adalah Sikap diam dari tergugat yang tidak menanggapi permohonan keberatan dari Para Penggugat yang secara hukum dinilai sebagai keputusan yang di kabulkan (Fiktif Positive), sesuai dengan pasal 77 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 77 ayat (5)

Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 77 ayat (6)

Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

3. Bahwa dari pasal di atas dapat dimaknai bahwa sikap diam dari tergugat secara hukum di anggap sebagai keputusan untuk menerima keberatan dari Para Penggugat dan harus di tetapkan dengan surat keputusan oleh tergugat. Tetapi tergugat dalam sengketa ini pun tidak mengeluarkan surat penetapan keputusan tersebut. Maka langkah hukum yang harusnya dilakukan oleh Para Penggugat adalah mengajukan permohonan ke PTUN yang mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan surat penetapan keputusan menerima permohonan keberatan dari Para Penggugat.

Hal ini pun di tegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan putusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan Pasal 1 ayat (1).

- 1) Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan.

Jika dimaknai berdasarkan pasal-pasal pada poin 2 dan 3 diatas, objek sengketa dalam gugatan *a quo* telah dibatalkan secara hukum sejak batas waktu penyelesaian keberatan tidak ditanggapi oleh Tergugat, olehnya ada penetapan keputusan baru, dan jika penetapan keputusan baru tersebut tidak

Halaman 20 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



dikeluarkan, maka dapat dijadikan objek sengketa, sebab sikap diam dengan tidak menetapkan keputusan menerima atau mengabulkan keberatan Para Penggugat menimbulkan objek baru yang dapat dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara melalui prosedur permohonan sesuai dengan PERMA No 8 Tahun 2017 di atas .

C. Tidak pernah dilakukan Upaya Administrasi;

1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatan mengenai upaya administrasi pada pokoknya menyatakan pada tanggal 20 Januari 2021 Para Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Tergugat untuk dibatalkan/dicabut dan mengembalikan jabatan Perangkat Desa kepada Para Penggugat serta memulihkan hak-haknya;
2. Bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut di atas, faktanya Tergugat tidak pernah merasa menerima adanya keberatan sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat baik dari Para Penggugat langsung ataupun dari orang lain, olehnya atas dalil Para Penggugat tersebut tidaklah benar serta merupakan pernyataan yang mengandung kebohongan dan haruslah dikesampingkan.
3. Bahwa pernyataan tidak benar Para Penggugat dibuktikan dengan tidak konsistennya tanggal pengajuan keberatan oleh Para Penggugat, misalnya pada poin 2 tentang upaya administrasi Para Penggugat menyatakan telah mengajukan keberatan pada tanggal 20 Januari 2021, sementara pada bukti penerimaan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 27 Januari 2021, sehingga pernyataan bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan patut diragukan kebenarannya.
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan dari Para Penggugat, maka haruslah dianggap Para Penggugat belum pernah melakukan upaya administrasi sebagai bentuk yang wajib dilakukan dalam menyelesaikan sengketa administrasi sebelum memajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sedianya Majelis Hakim tidak dapat menerima Gugatan Para Penggugat yang diajukan.

D. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili;

1. Bahwa pengadilan baru berwenang mengadili sengketa tata usaha negara setelah menempuh upaya administrasi, ditegaskan dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 21 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara pada point 2 (b) Revisi terhadap hasil pleno kamar tahun 2017 angka 3 tentang upaya administratif, yaitu:

- 1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Dalam hal peraturan dasar tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 2) Setelah berlakunya undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedomanan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:
 - a. Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administrative berupa banding administrative;
 - b. Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili.
2. Bahwa dalam bagian menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedomanan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menerangkan pada pokoknya bahwa Pengadilan baru boleh menerima gugatan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi keberatan dan banding administrasi berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi. Selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 pada pasal 2, yaitu:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
3. Bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal apakah objek sengketa ini menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dilihat dari upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat, jelas Para Penggugat belum selesai melakukan upaya administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan upaya

Halaman 22 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



administrasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu keberatan dan banding administrasi, sehingga mohon Majelis Hakim untuk tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, secara hukum menurut Tergugat gugatannya masih premature, dan belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

E. Tentang Tenggang Waktu Diajukan Gugatan;

1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Para Penggugat keliru mendasarkan perhitungannya sesuai dengan Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jika Para Penggugat melakukan upaya administrasi, sebab jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas berlaku jika tidak ada upaya administrasi yang dilakukan oleh Para Penggugat. Namun menurut Para Penggugat, dalam gugatannya mengaku melakukan upaya administrasi, sehingga jika benar demikian, maka berlaku dua alternatif ketentuan yang secara khusus di atur mengenai tenggang waktunya yaitu :
 - a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedomanan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi :

Pasal 5 ayat (1) ;

 - 1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi.
 - a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan putusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan :

Pasal 6 ;



Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender :

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampau; atau
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika Para Penggugat melakukan upaya administrasi dan dari upaya administrasi tersebut melahirkan keputusan atas upaya administrasi, maka tenggang waktu yang menjadi dasar pengajuan gugatan yaitu sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, tetapi dengan syarat upaya administrasi tersebut harus dilakukan sampai pada banding administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang hal tersebut itu ditegaskan pula dalam konsideran bagian menimbang huruf a PERMA No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Oleh karena itu perhitungan tenggang waktu Para Penggugat keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa selanjutnya apabila mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi, maka tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan seharusnya diajukan total waktunya 15 (lima belas) hari sejak waktu 10 (sepuluh) hari bagi pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan upaya keberatan ditambah 5 (lima) hari waktu kewajiban untuk mengeluarkan keputusan bagi pejabat pemerintahan sesuai dengan permohonan yang diajukan misalnya :

Halaman 24 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



a. Pasal 77 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Demikian juga dengan banding administrasi, namun jika dilihat dari bukti penerimaan keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai bukti bahwa keberatan diajukan pada tanggal 27 Januari 2021, sementara pengajuan gugatan di pengadilan pada tanggal 11 Februari 2021, maka jelas pengajuan gugatan oleh Para Penggugat ke Pengadilan baru berkisar 11 (sebelas) hari, artinya hak waktu 15 belas hari proses penyelesaian keberatan Para Penggugat belum selesai, maka secara hukum Para Penggugat belum waktunya untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat 1 huruf (e) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- 1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-

Halaman 25 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
 - b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Para Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
 - c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
4. Bahwa meskipun apabila benar Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi, gugatan Para Penggugat pun tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat 1 huruf (e) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana poin 3 di atas, apalagi yang jelas-jelas menurut Tergugat tidak pernah mengajukan atau menerima surat keberatan dari Para Penggugat, olehnya sangat beralasan menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 3 angka (1), (2), (3), (4) dan (5) tidak jelas dan sangat sulit di pahami apa maksud dari Para Penggugat serta tidak berdasarkan hukum, namun meskipun tidak jelas dan berdasar hukum, Tergugat akan menjawabnya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa sangadi atau kepala desa dalam mengeluarkan Surat Keputusan tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa dalam konsideran harus memuat Surat keputusan Pengangkatan Sangadi. Karena yang termuat di konsideran bagian menimbang adalah aturan-aturan yang menjadi dasar formil Surat Keputusan itu dikeluarkan.
 - 2) Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tidak seharusnya Para Penggugat mengaku sebagai sangadi adalah keliru. Karena tergugat adalah Penjabat sangadi yang memiliki kewenangan yang sama dengan sangadi sesuai Ketentuan Umum Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, di jelaskan bahwa:

Halaman 26 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



Penjabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu. Sehingga Tergugat kedudukannya sama dengan sangadi.

- 3) Bahwa dalil Para Penggugat mengenai pertimbangan “mengingat” poin 9 dalam objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat bukan hal yang substantif sebagai syarat yang dapat membatalkan Keputusan, tetapi hanya dapat dilakukan perubahan jika terdapat kekeliruan Konsideran sesuai pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan hal tersebut tidak mengubah isi Keputusan TUN.
- 4) Bahwa Para Penggugat diberhentikan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di jelaskan bahwa syarat yang dimaksud pada pasal 8 ayat (1) adalah surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila di sertai kelengkapan berkas yang lain. Para Penggugat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa yaitu:
 - a. Bahwa Para Penggugat tidak lagi secara utuh melaksanakan program pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu melaksanakan Ibadan Subuh Berjamaah bagi semua penganut agama dalam rangka peningkatan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa. Kegiatan Ibadah Subuh Berjamaah ini sebagai program dan niat tulus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan program pendukung untuk Visi Bolaang Mongondow Selatan sebagai daerah religius. Dalam pelaksanaannya Para Penggugat tidak lagi komitmen dan istiqomah dalam melaksanakannya sesuai dengan Surat Pernyataan yang disampaikan sebagai bagian dari syarat perangkat desa.

Halaman 27 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



- b. Bahwa Para Penggugat telah lalai dalam melaksanakan Surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana Para Penggugat tidak lagi mengamalkan nilai-nilai pancasila serta tidak sepenuhnya mengimplementasikan esensi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui sikap dan perbuatan. Seperti Penggugat Syadarudin Kadullah yang minum-minuman keras dan selalu didapati oleh masyarakat Desa Bakida dimana sikap tersebut tidaklah mencerminkan sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila

Selain itu sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Para Penggugat wajib membuat beberapa surat pernyataan sebagai syarat administrasi untuk pengangkatan perangkat desa yang salah satunya adalah Surat pernyataan Berkelakuan jujur, baik dan adil. Bahwa Surat Keputusan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida dengan alasan pemberhentian sesuai yang termuat di dalam Surat Keputusan tersebut adalah Tidak Memenuhi Syarat yang oleh Tergugat pemberhentian tersebut didasarkan bahwa Para Penggugat melakukan tindakan yang tidak bersikap kooperatif dan jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perangkat Desa, yang oleh Tergugat hal ini sangat bertentangan dengan Surat Pernyataan berkelakuan jujur, baik dan adil tersebut. Perbuatan dan sikap Para Penggugat yang bertentangan dengan surat pernyataan tersebut misalnya :

1. Penggugat Syadarudin Kadullah dalam menjalankan urusan pemerintahan Desa tidak bersikap jujur terhadap masyarakat, tidak kooperatif dalam menjalankan fungsinya sebagai perangkat desa dimana setiap keputusan yang dibuat oleh Sangadi Definitif selalu disembunyikan oleh Penggugat seperti keputusan-keputusan penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan yang seharusnya dimusyawarahkan justru disembunyikan dari masyarakat. Kondisi ini diketahui setelah Penjabat Sangadi melakukan Rapat Umum dengan Perangkat Desa. Dari Rapat Umum hal inilah terungkap bahwa semua pengendali Administrasi Pemerintahan dan

Halaman 28 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



Pekerjaan Proyek serta yang melaksanakan pekerjaan proyek (TPK) adalah Penggugat. Hal ini tidak mencerminkan perilaku jujur terhadap masyarakat yang di rugikan atas tindakan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Seharusnya sebagai perangkat desa berkewajiban menjelaskan, menyampaikan informasi terkait pelaksanaan urusan pemerintahan serta memberikan kesempatan pemberdayaan kepada masyarakat bukan memonopoli pekerjaan yang pada akhirnya hanya untuk menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompok.

2. Bahwa Penggugat Muhammad Rizal Mooduto sampai dengan Desember tahun 2020 telah diperintahkan untuk membuat Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LKPPD) yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat, namun tidak dilaksanakan, hal ini mengindikasikan akan itikad tidak baik terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai perangkat desa, juga Penggugat tidak mampu berlaku jujur terhadap setiap kegiatan pemerintahan dimana setiap kebijakan yang harusnya dilakukan melibatkan masyarakat tidak dilakukan atau disosialisasikan.
- 5) Bahwa mengenai pernyataan keputusan Sangadi Bakida yang saling tumpang tindih dan secara hukum saling membatalkan satu keputusan dengan keputusan yang lain adalah tidak beralasan hukum yang jelas, dan Para Penggugat hanyalah membuat dan membentuk asumsi peraturannya sendiri, olehnya harus ditolak.
2. Bahwa selanjutnya dalam dalil Para Penggugat point 4 dalam hal Para Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam rapat atau musyawarah dalam membahas pelanggaran larangan atau pelanggaran syarat. Karena hal ini tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan untuk melibatkan Para Penggugat pada pembahasan-pembahasan tersebut, pembahasan dilakukan berdasarkan Surat yang masuk dari Masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bakida perihal pengaduan terhadap sikap dan perilaku para perangkat desa yang dianggap telah melanggar persyaratan serta larangan. BPD

Halaman 29 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



- atas dasar hasil pleno internal mengeluarkan Rekomendasi atas aspirasi masyarakat yang kemudian Rekomendasi tersebut diserahkan kepada Tergugat.
3. Bahwa dalam dalil Para Penggugat point 5 dalam proses pemberhentian sementara berlaku bagi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana disyaratkan bahwa proses pemberhentian sementara apabila perangkat desa : Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara, dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan, tertangkap tangan dan ditahan dan melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan, artinya bahwa pemberhentian sementara tidak berlaku bagi perangkat desa yang diberhentikan karena tidak memenuhi syarat lagi, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak.
 4. Bahwa dalam dalil Para Penggugat point 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan konsultasi dengan camat adalah tidak benar, sebab tergugat mengeluarkan surat objek sengketa, sudah melakukan konsultasi dengan pejabat di atas yaitu Camat Kecamatan Helumo dari hasil konsultasi tersebut Camat Kecamatan Helumo mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 100/06/07/1/2021 Tertanggal 18 Januari 2021 Tentang Rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa.
 5. Bahwa dalil Para Penggugat point 7 tindakan yang diambil oleh Tergugat dalam mengeluarkan surat objek sengketa didasarkan atas pertimbangan dari beberapa hal yaitu hasil rapat Badan Perwakilan Desa (BPD) serta adanya petisi dari masyarakat Desa Bakida terhadap Para Penggugat yang dinilai tidak mencerminkan sikap yang baik dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Perangkat desa seharusnya menjadi contoh yang baik untuk masyarakatnya. Bahwa Petisi yang dikeluarkan oleh masyarakat merupakan bukti nyata penilaian sikap Para Penggugat dimata masyarakat Desa Bakida. Untuk itu Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang hanya berdasarkan asumsi.

Halaman 30 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bakida atas nama Syadarudin Kadullah dari jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bakida tanggal 19 Januari 2021 tetap berlaku;
3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bakida atas nama Muhammad Rizal Mooduto dari jabatan Sekretaris Desa Bakida tanggal 19 Januari 2021 tetap berlaku;
4. Munghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 6 April 2021 yang isinya pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 12 April 2021 yang isinya pada pokoknya bertetap pada dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-14d** sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Sangadi Bakida Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 13 Tahun 2020, tanggal 15 Januari 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bakida Kecamatan Helumo. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 31 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



2. Bukti P-2 : Keputusan Sangadi Bakida Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 35 Tahun 2019, tanggal 19 November 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bakida Kecamatan Helumo. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Sangadi Bakida Nomor : 140/2011.06.11/007/I/2021, tanggal 15 Januari 2020, Perihal : Pemberitahuan Pemberhentian Perangkat Desa. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Sangadi Bakida Nomor : 140/2011.06.11/007/I/2021, tanggal 15 Januari 2020, Perihal : Pemberitahuan Pemberhentian Perangkat Desa. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021, tanggal 19 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida atas nama Syadarudin Kadullah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021, tanggal 19 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida atas nama Muhammad Rizal Mooduto. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021, tanggal 19 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida atas nama Perlin Kuku. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Syadarudin Kadullah, tanggal 20 Januari 2021, Perihal : Keberatan atas Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Muhammad Rizal Mooduto, tanggal 20 Januari 2021, Perihal : Keberatan atas Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Tanda Terima Surat, tanggal 27 Januari 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli).
11. Bukti P-11 : Tanda Terima Surat, tanggal 27 Januari 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli).

Halaman 32 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti P-12 : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14a : Surat Pernyataan atas nama Awin Pabela, tanggal 3 Mei 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli).
15. Bukti P-14b : Surat Pernyataan atas nama Mirna Botutae, tanggal 3 Mei 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli).
16. Bukti P-14c : Surat Pernyataan atas nama Hamsa Launuha, tanggal 3 Mei 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli).
17. Bukti P-14d : Surat Pernyataan atas nama Nursia Mooduto, tanggal 3 April 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-13** sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021, tanggal 19 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida atas nama Syadarudin Kadullah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021, tanggal 19 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida atas nama Muhammad Rizal Mooduto. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Rekomendasi Camat Helumo Nomor : 100/06/07/I/2021, tanggal 18 Januari 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat dari Ronal Ente, Dkk, tanggal 4 Januari 2021, Perihal : Aduan kepada Ketua dan Anggota BPD Desa

Halaman 33 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



- Bakida. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Ketua BPD Desa Bakida Nomor : 01/BPD/DB-HELUMO/I/2021, tanggal 7 Januari 2021, Perihal : Penyiampaian Hasil Rapat Internal dan Rekomendasi BPD. (Fotokopi sesuai dengan asli);
 6. Bukti T-6 : Berita Acara Rapat Pleno atas Aduan Masyarakat dari BPD Desa Bakida Kecamatan Helumo, tanggal 6 Januari 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
 7. Bukti T-7.a : Surat Rekomendasi Nomor : 01/BPD-DB/I/2021, tanggal 7 Januari 2021 dari Ketua BPD Desa Bakida. (Fotokopi sesuai dengan asli);
 8. Bukti T-7.b : Keputusan Camat Helumo Nomor 06 Tahun 2020, tanggal 3 September 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Sangadi Desa Bakida. (Fotokopi sesuai dengan asli);
 9. Bukti T-8 : Surat Sangadi Bakida Nomor : 140/2011.06.11/10/I/2021, tanggal 18 Januari 2021, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat Helumo. (Fotokopi sesuai dengan asli);
 10. Bukti T-9 : Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
 11. Bukti T-10 : Surat Pernyataan, tanggal 17 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
 12. Bukti T-11 : Tanda Terima Surat. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 13. Bukti T-12 : Tanda Bukti Pengeluaran Uang. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 14. Bukti T-13 : Surat Pernyataan atas nama Syadarudin Kadullah, tanggal 6 Oktober 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. PERLIN KUKU;



- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa Bakida dengan jabatan Kaur Keuangan yang diberhentikan oleh Sangadi Desa Bakida bersama dengan Syadarudin Kadullah dan Muhammad Rizal Mooduto pada tanggal 19 Januari 2021;
- Bahwa tugas pokok Saksi yaitu mencairkan dana desa, mengurus keuangan desa, membuat laporan keuangan, dll;
- Bahwa Sangadi Desa Bakida sampai sekarang adalah Penjabat Sangadi karena Sangadi sebelumnya atas nama Reslan Ibrahim meninggal;
- Bahwa Suharto Subair, MT menjadi penjabat Sangadi Desa Bakida sejak tanggal 3 September 2020 sampai sekarang dan merupakan staf dari Kecamatan Helumo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syadarudin Kadullah dan Muhammad Rizal Mooduto dan sering bersama sama melaksanakan Shalat Subuh Berjamaah;
- Bahwa sampai Saksi diberhentikan Penjabat Sangadi Desa Bakida tidak pernah memberikan teguran lisan ataupun tertulis;
- Bahwa dalam penunjukan TPK adalah dari Sangadi sebelumnya;
- Bahwa Saksi sendiri yang meyerahkan Surat keberatan dari Syadarudin Kadullah dan Muhammad Rizal Mooduto di Kantor Sangadi Desa Bakida yang diterima langsung oleh Plt. Sekdes atas nama Ompi Tanau pada tanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa Saksi setelah menyerahkan langsung pulang dan tidak melihat apakah Surat Plt. Sekdes atas nama Ompi Tanau mencatatnya dalam Buku Agenda Surat Masuk;
- Bahwa proyek Tambatan Perahu sudah selesai dan sudah digunakan serta dalam penunjukan orang yang bekerja semuanya dari Sangadi sebelumnya;
- Bahwa tidak ada audit internal maupun eksternal baik dari Inspektorat maupun BPKP terkait pelaksanaan proyek tersebut;

2. IKPAN AIRMAS;

- Bahwa Saksi sebagai Masyarakat di Desa Bakida;
- Bahwa Saksi kenal Syadarudin Kadullah dan Muhammad Rizal Mooduto;
- Bahwa Saksi sering melihat dan bersama melaksanakan shalat Jumat;
- Bahwa mengenai Shalat Subuh berjamaah Saksi tidak tahu;

3. ROKI ABDULLAH;

- Bahwa Saksi kenal Syadarudin Kadullah dan Muhammad Rizal Mooduto;
- Bahwa Saksi tetangga dari Syadarudin Kadullah;

Halaman 35 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



- Bahwa Saksi sering minum minuman keras tetapi tidak pernah melihat Syadarudin Kadullah juga ikut nonkrong dan ikut minum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. DEISEY ROSIANA PATONAUNG;

- Bahwa Saksi adalah perangkat Desa Bakida sebagai Kasi Pemerintahan dan Plt. Kaur Keuangan;
- Bahwa pada tahun 2020 ada pelaksanaan proyek Tambatan Perahu di Desa Bakida, dimana Saksi sebagai penanggung jawab kegiatan sedangkan Syadarudin Kadullah sebagai ketua Tim Pelaksana kegiatan;
- Bahwa TPK ditunjuk langsung oleh Sangadi;
- Bahwa yang menunjuka pihak ketiga dalam proyek adalah TPK;
- Bahwa benar TPK telah dipanggil oleh Sangadi namun tidak ada Berita Acaranya;
- Bahwa Muhammad Rizal Mooduto dalam melaksanakan tugas sebagai sekretaris desa tidak pernah melakukan verifikasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun;
- Bahwa SPJ belum selesai;
- Bahwa sampai sekarang belum ada pemeriksaan dari inspektorat terkait pelaksanaan kegiatan atau proyek tersebut;

2. ILHAM KADULLAH;

- Bahwa Saksi adalah selaku Ketua BPD Desa Bakida;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima surat aduan dari masyarakat terkait pemberhentian sebagai Perangkat Desa atas nama Syadarudin Kadullah, Muhammad Rizal Mooduto;
- Bahwa aduan tersebut terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Tambatan Perahu yang belum selesai;
- Bahwa terkait aduan masyarakat tersebut, BPD langsung turun ke lapangan dan menemukan pemasangan batu yang tidak sampai ke laut;
- Bahwa setelah menerima aduan BPD membahasnya bersama dalam rapat;
- Bahwa tidak ada pengaduan terkait minum minuman keras dan pelanggaran bertaqwa kepada TYME;

Halaman 36 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



- Bahwa Saksi sering melihat dan bersama melaksanakan shalat subuh berjamaah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil Syadarudin Kadullah dan Muhammad Rizal Mooduto terkait adanya aduan tersebut karena tidak ada kewajiban dari BPD untuk memanggil;

3. SARPAN LIHAWA;

- Bahwa benar Saksi tinggal di Dusun II Desa Bakida;
- Bahwa benar Saksi termasuk pengadu atas nama masyarakat Desa Bakida;
- Bahwa benar Saksi sering minum minuman keras bersama dengan Syadarudin Kadullah di rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Roki Abdullah yang juga peminum minuman keras;

4. RISPAN USMAN;

- Bahwa Saksi sebagai tokoh masyarakat dan menjadi coordinator dalam pengaduan atas nama masyarakat Desa Bakida;
- Bahwa proses pembuatan aduan tersebut dilakukan dengan cara berembuk dan ada yang tanda tangan ditempat ada pula didatangi dirumahnya masing-masing;
- Bahwa pengaduan tersebut terkait dengan pelaksanaan Ipal di Desa Bakida yang dilaksanakan oleh Syadarudin Kadullah;
- Bahwa proyek Ipal tahun 2020 sampai sekarang belum selesai;
- Bahwa benar Saksi sepuluh tahun lalu sebagai pengurus partai dan sekarang tidak lagi;

5. OMPI TANAU;

- Bahwa benar saksi sebagai Plt. Sekretaris Desa Bakida;
- Bahwa Saksi kenal dengan Perlin Kuku;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat dari Perlin Kuku di Kantor Sangadi Desa Bakida berupa surat keberatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani tanda terima surat sebagaimana bukti P-10 dan P-11;

6. JEPRI LIMBUDU;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Perlin Kuku ke Kantor Sangadi Desa Bakida untuk mengantar surat keberatan atas nama Syadarudin Kadullah, Muhammad Rizal Mooduto;

Halaman 37 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



- Bahwa Saksi tidak pernah mencatat dalam Buku Agenda Surat Masuk terkait surat keberatan atas nama Syadarudin Kadullah, Muhammad Rizal Mooduto;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 17 Mei 2021, sedangkan pihak Tergugat menyampaikan Kesimpulannya melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang diterima pada tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

- 1. Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021, tanggal 19 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Nama SYADARUDIN KADULLAH dari jabatan Kepala Seksi Pemerintahan (vide bukti P-6 = T-1);**
- 2. Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021, tanggal 19 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Nama MUHAMMAD RIZAL MOODUTO dari jabatan Sekretaris Desa Bakida. (vide bukti P-7 = T-2);**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil tentang eksepsi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu tentang :

Halaman 38 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



1. **Gugatan Para Penggugat Kabur (*abscur libel*):**
2. **Keliru Objek Sengketa (*error in objekto*);**
3. **Tidak pernah dilakukan Upaya Administrasi;**
4. **Kewenangan mengadili Pengadilan**
5. **Tenggang Waktu Diajukan Gugatan**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Gugatan Para Penggugat Kabur (*abscur libel*) :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya Para Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas dan lengkap menyebutkan identitas Tergugat sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa parameter untuk mengukur jelas atau kaburnya suatu gugatan Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

(1). Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat maka dapat diketahui Para Penggugat dalam memformulasikan Gugatan telah menyusun Gugatannya secara sistematis dengan mencantumkan Identitas Para Penggugat dan kuasanya, mencantumkan identitas Tergugat dan tempat kedudukannya serta telah menguraikan dasar dan alasan Gugatannya sehingga di dalam Petitum (tuntutan) Gugatan dicantumkan pula hal-hal yang diminta berdasarkan dasar dan alasan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah cukup lengkap dan jelas sehingga terhadap eksepsi gugatan kabur tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Keliru Objek Sengketa (*Error in objekto*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya Gugatan Para Penggugat *error in objekto* karena telah memposisikan Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bakida,

Halaman 39 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas nama Mohammad Rizal Mooduto sebagai Sekretaris Desa Bakida dengan Syadarudin Kadula sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bakida tanggal 19 Januari 2021 sebagai objek sengketa, seharusnya yang dijadikan objek sengketa tersebut adalah Sikap diam dari Tergugat yang tidak menanggapi permohonan keberatan dari Para Penggugat yang secara hukum dinilai sebagai keputusan yang dikabulkan (Fiktif Positive), sesuai dengan Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6) Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan Tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual.
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;

Halaman 40 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek-objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek-objek sengketa *a quo* telah memenuhi kategori sebagai objek hukum sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa mengenai sikap diam dari Tergugat yang tidak menanggapi permohonan keberatan dari Para Penggugat adalah permasalahan lain yang tentunya terkait dengan upaya Para Penggugat dalam penyelesaian sengketa sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan upaya administratif tersebut bukan merupakan bagian dari prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat *error in objekto* adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Kewenangan Mengadili Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya dari upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat, jelas Para Penggugat belum selesai melakukan upaya administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu keberatan dan banding administrasi, sehingga secara hukum menurut Tergugat gugatannya masih prematur dan belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur :

- Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;
- ayat (2) : Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, maka dapat disimpulkan secara yuridis formal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi secara tidak langsung, yaitu

Halaman 41 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa dalil-dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui suratnya masing-masing tertanggal 20 Januari 2021. (vide bukti P-8 dan P-9);
- Bahwa surat keberatan tersebut diserahkan langsung oleh Perlin Kuku dan telah diterima oleh Ompi Tanau selaku Plt. Sekdes di Kantor Sangadi Desa Bakida pada tanggal 27 Januari 2021. (vide bukti P-10, P-11);
- Bahwa terhadap bukti P-10 dan P-11 tersebut, Saksi atas nama Perlin Kuku pada persidangan tanggal 27 April 2021 menyatakan pada pokoknya benar Saksi yang menyerahkan langsung di Kantor Sangadi Desa Bakida melalui Plt. Sekdes atas nama Ompi Tanau dan disaksikan oleh Jefri Limbudu;
- Bahwa terhadap bukti P-10 dan P-11, Saksi atas nama Ompi Tanau pada persidangan tanggal 4 Mei 2021 menyatakan pada pokoknya tidak pernah menerima dan menandatangani tanda terima surat tersebut, hal ini juga Saksi atas nama Jepri Limbudu menyatakan lupa pada waktu itu;
- Bahwa meskipun keterangan Saksi Perlin Kuku dan Ompi Tanau berbeda mengenai fakta telah diterima dan ditandatanganinya surat sebagaimana bukti P-10 dan P-11, namun dengan adanya tanda tangan atas nama Ompi Tanau dalam surat tersebut maka berlaku asas *preasumptio iustae causa* dan belum ada hasil pengujian dari instansi terkait mengenai benar tidaknya tanda tangan tersebut, maka berdasarkan keyakinan Hakim menilai bahwa benar telah diterima surat keberatan Para Penggugat pada tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana bukti P-10 dan P-11;
- Bahwa terhadap keberatan Para Penggugat tersebut, tidak terdapat fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah dijawab oleh Tergugat hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana

Halaman 42 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan dengan tidak dijawab oleh Tergugat sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat diajukannya gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara dan Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Tidak Pernah Dilakukan Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya tidak pernah merasa menerima adanya keberatan sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat baik dari Para Penggugat langsung ataupun dari orang lain, olehnya atas dalil Para Penggugat tersebut tidaklah benar serta merupakan pernyataan yang mengandung kebohongan;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim substansi eksepsi tersebut pada pokoknya sama dengan eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan, sehingga untuk tidak mengulangi hal yang sama maka pertimbangan dalam Kewenangan Mengadili Pengadilan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dianggap sama dalam mempertimbangkan mengenai Tidak Pernah Dilakukan Upaya Administrasi, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Tenggang Waktu Diajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya. bahwa Para Penggugat keliru mendasarkan perhitungannya sesuai dengan Pasal 55 Undang-

Halaman 43 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jika Para Penggugat melakukan upaya administrasi, sebab jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas berlaku jika tidak ada upaya administrasi yang dilakukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur secara khusus yaitu dengan telah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan dilakukan setelah menempuh Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, mengatur :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keberatan dari pihak Para Penggugat tertanggal 20 Januari 2021 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Januari 2021, maka ditemukan fakta bahwa Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, namun setelah diterimanya oleh Tergugat, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ternyata tidak juga menetapkan Keputusan sesuai dengan surat keberatan dari Para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Para Penggugat dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka terhadap keberatan Para Penggugat dianggap dikabulkan (vide Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian penghitungan tenggang waktu dimulai sejak Para Penggugat dianggap telah menerima hasil keputusan Upaya Administratif sebagai konsekwensi tidak ditanggapinya keberatan tersebut oleh Tergugat, sehingga jika dihitung saat gugatan didaftarkan dengan setelah menempuh Upaya Administratif kepada pihak Tergugat, ternyata tidak melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, maka terhadap dalil eksepsi dari Tergugat

Halaman 44 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



tentang tenggang waktu diajukan Gugatan adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek-objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan tuntutan agar keputusan objek-objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek-objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlepas dari substansi surat gugatan pihak Para Penggugat, Jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim dapat menentukan sendiri :

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama (*ibidem*), maka terhadap apa yang menjadi dasar-dasar gugatan yang tertera dalam surat Gugatan pihak Para Penggugat dan apa yang menjadi dasar-dasar Jawaban pihak Tergugat dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi dikutip seluruhnya oleh karena telah



terurai secara lengkap di dalam duduknya sengketa tersebut di atas yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai suatu putusan (*uitspraak*);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan alat bukti para pihak dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah “Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek-objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?, dimana ketiga aspek tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam menguji permasalahan tersebut, Majelis Hakim hanya akan melakukan pengujian secara *Ex Tunc*, yaitu menguji keabsahan objek-objek sengketa menggunakan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbatas pada keadaan sebelum dan pada saat objek sengketa diterbitkan serta sesuai dengan kompetensi dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan pertimbangan terhadap sengketa *a quo* hanya terbatas pada pengujian dari segi yuridis mengenai penerapan hukumnya (*rechmatigheid*) antara Tergugat dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua baik dari dasar atau alasannya maupun nomor serta waktu penerbitannya sama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai awal pengujian menurut hukum (*rechmatigheids toetsing*) terhadap objek-objek sengketa *a quo*, dari aspek wewenang pihak Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut :

- Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 46 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



(1) Kepala Desa berwenang b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

- Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa;
- Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur : (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sangadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan kewenangan penerbitan objek-objek sengketa, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memberhentikan perangkat desa adalah Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, sehingga dengan demikian meskipun berdasarkan bukti T-7.b berupa Keputusan Camat Helumo Nomor 06 Tahun 2020, tanggal 3 September 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Sangadi Desa Bakida, kedudukan Tergugat adalah sebagai Penjabat Sangadi Bakida, namun dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sama dengan Kepala Desa yang definitif sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa, sehingga Majelis Hakim berpendapat dari aspek kewenangan secara atribusi Tergugat sebagai Penjabat Kepala Desa/Sangadi Desa Bakida berwenang menerbitkan objek-objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural formal dan substansi penerbitan objek-objek sengketa *a quo*, sebagai berikut :

Halaman 47 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan aspek prosedur formal adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedural formal dan substansi material dalam menerbitkan objek-objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur Perangkat Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. Ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah;
 - k. Melanggar sumpah / janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur:
 - (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur:
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;



- b. Permintaan sendiri ; atau
- c. Diberhentikan;
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri ; atau
 - c. Diberhentikan;
 - (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
 - b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan;
 - c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Halaman 49 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



- Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur ;
 - (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri ; atau
 - c. Diberhentikan;
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
 - (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
 - (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
 - (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
- Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :
 - (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
 - (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, maker, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
 - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan ; dan
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri ; atau
 - c. Diberhentikan;

Halaman 50 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
 - f. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa ; dan
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pelanggaran kesusilaan.
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Sangadi dalam pemberhentian Perangkat Desa.
- Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :
 - (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa dilakukan oleh Sangadi dalam bentuk keputusan setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
 - a. Perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. Perangkat Desa telah ditetapkan terdakwa
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan ; dan
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-4 berupa Surat dari Ronal Ente, Dkk, tanggal 4 Januari 2021, Perihal : Aduan kepada Ketua dan Anggota BPD Desa Bakida, bukti T-5 berupa Surat Ketua BPD Desa Bakida Nomor : 01/BPD/DB-HELU MO/I/2021, tanggal 7 Januari 2021, Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Internal dan Rekomendasi BPD, menunjukkan adanya aduan atau tuntutan dari masyarakat Desa Bakida untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan alasan pada pokoknya:

1. Bahwa perilaku Para Penggugat sangat merugikan masyarakat dan membuat masyarakat gaduh karena sangat tertutup dengan masyarakat dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi, hal ini karena selama proses pemerintahan

Halaman 51 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



pelaksana kegiatan (Proyek) selalu dikerjakan oleh mereka atau oleh keluarga/kolega terdekat mereka, adanya pekerjaan tambatan perahu yang dilaksanakan oleh Sadarudin Kadullah tidak diketahui oleh masyarakat proses pengangkatannya sebagai TPK yang sampai akhir tahun tidak selesai 100 % serta sering mengkonsumsi minuman keras dan judi;

2. Bahwa Rizal Mooduto (Penggugat II) sangat tidak merakyat yang cenderung cuek dengan kondisi masyarakat desa dan mengambil keputusan serta kebijakan yang mementingkan kepentingan pribadi dan atau kelompok mereka, serta tidak melaksanakan tugas lainnya seperti LKPPD dan LKPJ;
3. Atas kondisi tersebut masyarakat sangat tidak setuju lagi dengan Para Penggugat karena tidak layak lagi dan tidak memenuhi syarat lagi sebagai perangkat desa serta telah banyak melanggar larangan dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa yang tugasnya membantu Sangadi;

Menimbang, bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak Tergugat sebagai Sangadi Desa Bakida atas adanya tuntutan pemberhentian pihak Para Penggugat sebagai perangkat desa tersebut adalah dengan mengajukan Surat Nomor : 140/2001.06.11/10/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Bakida atas nama Para Penggugat sesuai surat bukti T-8 inti pokok dari surat tersebut adalah menyampaikan permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa masing-masing atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati alasan dan menjadi latar belakang untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa sebagaimana bukti T-4, maka menurut Majelis Hakim terhadap alasan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 huruf a, b dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

- Huruf a. merugikan kepentingan umum;
- Huruf b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Huruf e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa terkait dengan kualifikasi kesalahan Para Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur :

Halaman 52 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (3) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
Huruf d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur :

- (2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena
Huruf d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka apabila terdapat Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran atas larangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis, selanjutnya apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat diberhentikan sehubungan dengan pelanggaran merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, serta Penggugat I melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa, maka tahapan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat adalah dengan menjatuhkan sanksi administratif terlebih dahulu dan apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pemberhentian sementara yang terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan camat sebelum dilakukan pemberhentian tetap;

Halaman 53 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua telah dikenai sanksi administratif baik berupa teguran lisan dan/atau tertulis ataupun pemberhentian sementara terhadap Para Penggugat sebagai Perangkat Desa, hal ini jelas tidak sejalan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap objek-objek sengketa yang diterbitkan oleh pihak Tergugat dari aspek prosedural formal telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek-objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan diberhentikannya Para Penggugat sebagaimana surat aduan dari masyarakat (vide bukti T-4), menurut Majelis Hakim terhadap tuduhan akan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bakida yaitu merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, serta Penggugat I melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dengan cara minum minuman keras, menurut Majelis Hakim tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan adanya fakta bahwa Para Penggugat benar telah terjadi perbuatan tersebut dan mengenai pelaksanaan proyek Tambatan Perahu maupun IPAL yang diduga merugikan masyarakat dan belum selesai, menurut Majelis Hakim untuk menentukan adanya kerugian atau tidak maka perlu lembaga terkait seperti Inspektorat, BPKP dan lain-lain untuk melakukan audit/pemeriksaan khusus benar tidaknya ada kerugian dalam pelaksanaannya. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Deisey Rosiana Patonaung yang menyatakan pada pokoknya sampai sekarang belum ada pemeriksaan dari Inspektorat terkait



pelaksanaan kegiatan atau proyek tersebut. (vide Berita Acara Persidangan tanggal 4 Mei 2021);

Menimbang, bahwa mengenai alasan lainnya sebagaimana dalil Tergugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa yaitu Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tidak melaksanakan ibadah shalat subuh berjamaah, Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila serta surat Pernyataan berkelakuan Jujur Baik dan Adil karena tidak bersikap jujur terhadap masyarakat, tidak kooperatif dalam menjalankan fungsinya, menurut Majelis Hakim terhadap syarat-syarat tersebut tidak terdapat standar atau ukuran yang baku mengenai ukuran ketaqwaan seseorang dan mengenai kewajiban perangkat desa untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah walaupun dijadikan alasan maka hal tersebut haruslah dijadikan persyaratan khusus untuk diangkat sebagai perangkat desa yang perlu dipenuhi sebelum diangkat oleh Kepala Desa, dimana persyaratan khusus tersebut dituangkan dan ditetapkan dalam peraturan daerah (vide Pasal 2 ayat 3 dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan syarat berkelakuan baik, jujur dan adil, hal tersebut tidak dapat diukur karena tidak ada standar yang akurat ataupun instrumen ujian untuk mengukur skala keadilan dan kejujuran seseorang sehingga alasan karena tidak kooperatif ataupun tidak ada itikad baik terhadap tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat mencerminkan kejujuran dan keadilan secara pasti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, terhadap objek-objek sengketa yang diterbitkan oleh pihak Tergugat dari aspek substansi juga telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek-objek sengketa berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan hukum tidak tertulis di bidang hukum administrasi dimana sebelum mengeluarkan suatu keputusan yang akan mengarah pada suatu bentuk yang bersifat tidak menguntungkan (negatif) kepada warga masyarakat, maka seyogyanya pihak yang

Halaman 55 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



akan dituju oleh suatu keputusan yang bersifat tidak menguntungkan (negatif) terlebih dahulu didengar keterangannya (asas *audi et alteram partem*);

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat Majelis Hakim tidak memperoleh adanya fakta hukum bahwa pihak Para Penggugat pernah didengar keterangannya oleh pihak Tergugat sebagai Penjabat Sangadi Desa Bakida yang merupakan atasan dari pihak Para Penggugat yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tentang tuduhan adanya perilaku Para Penggugat yang sangat merugikan masyarakat dan mementingkan kepentingan pribadi, keluarga/kolega terdekat, sering mengkonsumsi minuman keras dan judi sekaligus sebagai ajang pembelaan diri serta sebagai justifikasi benar tidaknya tuduhan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti objek-objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dari aspek prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga patut dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek-objek sengketa (vide bukti P-6 = T-1, P-7 = T-2) serta memulihkan Para Penggugat seperti keadaan semula sebelum dikeluarkannya objek-objek sengketa dengan cara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang pengangkatan kembali SYADARUDIN KADULLAH (Penggugat I) sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bakida dan MUHAMMAD RIZAL MOODUTO (Penggugat II) sebagai Sekretaris Desa Bakida;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan pihak Tergugat berada pada posisi yang kalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan setelah dipelajari dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini.

Halaman 56 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu :
 - a. Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021, tanggal 19 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Nama SYADARUDIN KADULLAH dari jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bakida;
 - b. Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021, tanggal 19 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Nama MUHAMMAD RIZAL MOODUTO dari jabatan Sekretaris Desa Bakida;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa :
 - a. Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021, tanggal 19 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Nama SYADARUDIN KADULLAH dari jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bakida;
 - b. Keputusan Sangadi Nomor 11 Tahun 2021, tanggal 19 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Nama

Halaman 57 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



MUHAMMAD RIZAL MOODUTO dari jabatan Sekretaris Desa Bakida;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan Para Penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan cara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang mengangkat kembali Penggugat I sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bakida dan Penggugat II sebagai Sekretaris Desa Bakida;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.271.300,00.(Dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Kami **JUSAK SINDAR, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI LISTIANI, S.H., M.Kn** dan **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada Hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh **JUSAK SINDAR, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANANG SUSENO HADI, SH., M.H** dan **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **OKTOFIEN W. MAKALEW, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Meterai/Ttd,

ANANG SUSENO HADI, SH., M.H

JUSAK SINDAR, S.H

Ttd,

ANDI JAYADI NUR, SH, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd,

OKTOFIEN W. MAKALEW, S.H

Halaman 58 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo



Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| 1.PNBP Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2.ATK | : | Rp.136.300,00 |
| 3.Panggilan | : | Rp. 65.000,00 |
| 4.PNBP | : | Rp. 20.000,00 |
| 5.Meterai | : | Rp. 10.000,00 |
| <u>6.Redaksi</u> | : | <u>RP. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp. 271.300,00 |

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 59 dari 59 Hal. Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mdo